



SALINAN

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
PURWA TIRTA DHARMA KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup masyarakat daerah atas Air Minum serta pengusahaan atas penyediaan dan pengolahan Air Minum, dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum yang berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka memperkuat kelembagaan badan usaha milik daerah guna mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam penyediaan Air Minum, maka pemerintah daerah perlu melakukan peningkatan kinerja perusahaan umum daerah Air Minum sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang profesional;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti dengan peraturan daerah yang baru;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 305 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
dan
BUPATI GROBOGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM PURWA TIRTA DHARMA KABUPATEN GROBOGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Air Minum adalah air yang melalui pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
7. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma adalah BUMD yang bergerak di bidang pelayanan Air Minum dan pengolahan air lainnya yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham.

8. Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
9. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma.
10. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma, serta mewakili Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11. Pegawai adalah Pegawai yang masih aktif bekerja dan tercatat dalam administrasi Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma.
12. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
13. Satuan Pengawas Intern adalah satuan pengawasan yang dibentuk untuk membantu terselenggaranya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma.

Pasal 2

- (1) Dalam menjalankan kegiatan usaha, Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma mempunyai maksud untuk mendorong dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian, hajat, dan taraf hidup masyarakat di Daerah.
- (2) Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma mempunyai tujuan :
 - a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;

- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
- c. memberikan pelayanan Air Minum dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan Air Minum bagi masyarakat secara berkesinambungan dengan mengutamakan kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan; dan
- d. memberikan kontribusi sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah.

BAB II

BENTUK, NAMA BADAN HUKUM DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan beralih menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma.
- (2) Dengan beralihnya bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hak, kewajiban, kekayaan, usaha, kepegawaian dan perizinan Perusahaan Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma beralih menjadi hak, kewajiban, kekayaan, usaha, kepegawaian dan perizinan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma.
- (3) Perusahaan Umum Daerah Air Minum diberi nama Purwa Tirta Dharma dan selanjutnya disebut Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma.

Pasal 4

- (1) Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
- (2) Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma dapat :

- a. membuka atau menutup kantor cabang, unit pelayanan, dan/atau kantor operasional lainnya; dan/atau
 - b. melaksanakan kegiatan pelayanan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b setelah mendapat persetujuan dari KPM.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kantor cabang, unit pelayanan, dan/atau kantor operasional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dalam Peraturan Direksi.

BAB III

KEGIATAN USAHA DAN JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 5

- (1) Kegiatan usaha Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma meliputi :
- a. menyediakan Air Minum yang memenuhi syarat kesehatan bagi masyarakat Daerah;
 - b. menyediakan air baku dan pengolahan air limbah; dan/atau
 - c. jenis usaha lain yang menyangkut pengelolaan air.
- (2) Pengembangan jenis usaha lain yang menyangkut pengelolaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan KPM.

Pasal 6

Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

BAB IV

PERMODALAN

Pasal 7

- (1) Modal Perumda Purwa Tirta Dharma merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

- (2) Sumber dari modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. penyertaan modal;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan/atau
 - d. sumber modal lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Modal dasar Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma ditetapkan sebesar Rp230.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh milyar rupiah).
- (4) Pemenuhan modal dasar Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui penyertaan modal Daerah secara bertahap yang mekanismenya dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (5) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.
- (6) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V ORGAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma dilakukan oleh organ Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma berlandaskan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Organ Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

Bagian Kedua

KPM

Pasal 9

- (1) KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a mempunyai kedudukan tertinggi dalam organ Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma.
- (2) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain :
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
 - g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma; dan
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

Pasal 10

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam rangka pengembangan usaha Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma.

- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma; dan
 - c. rapat luar biasa.

Pasal 11

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma, apabila dapat membuktikan :

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma secara melawan hukum.

Bagian Ketiga Dewan Pengawas

Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 12

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat pemerintah pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 13

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.

- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik. dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (3) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 2
Kewajiban, Tugas dan Wewenang

Pasal 15

- (1) Dewan Pengawas wajib :
 - a. menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas;
 - b. mempunyai itikad baik dan bertanggung jawab penuh dalam menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma agar tidak terjadi kesalahan atau lalai dalam menjalankan tugas;
 - c. menyampaikan seluruh laporan pengawasan kepada KPM; dan
 - d. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (2) Dewan Pengawas mempunyai tugas untuk :
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma.
- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas mempunyai wewenang untuk :
 - a. menilai kinerja dan meminta keterangan Direksi dalam mengelola dan mengembangkan Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma;
 - b. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan KPM;
 - c. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada KPM;
 - d. memonitor kinerja perusahaan, serta menggali dan mengevaluasi data dan informasi tentang kinerja Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma;
 - e. meneliti dan menelaah rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma yang diajukan oleh Direksi;
 - f. meneliti dan menelaah pertanggungjawaban keuangan dan pelaksanaan program kerja Direksi setiap tahun;

- g. membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. memberikan teguran dan/atau peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan rencana kerja yang telah disetujui;
 - i. memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma;
 - j. mengundang Direksi untuk melakukan rapat koordinasi; dan
 - k. menyampaikan informasi dan usul serta saran kepada KPM tentang kebijakan umum Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma.
- (4) Dewan Pengawas yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Larangan

Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 17

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang jabatan rangkap sebagai :

- a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Paragraf 4
Pemberhentian

Pasal 18

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.
- (2) Jabatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir apabila :
- a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (3) Jabatan anggota Dewan Pengawas diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan :
- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma, negara dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;

- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma.
- (4) Bupati selaku KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi :
- a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.

Paragraf 5
Penghasilan

Pasal 19

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati selaku KPM dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma.
- (2) Penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.

Bagian Keempat
Direksi

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 20

- (1) Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c diangkat oleh KPM.

- (2) Proses pemilihan Direksi melalui seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh Bupati selaku KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
 - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (4) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat

diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan pada jabatan yang sama, kecuali :

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Paragraf 2

Kewajiban, Tugas, dan Wewenang

Pasal 22

(1) Direksi wajib :

- a. menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi;
- b. menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan kepada KPM;
- c. mempunyai itikad baik dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma agar tidak terjadi kesalahan atau lalai dalam menjalankan tugas;
- d. memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawas Intern;
- e. menyiapkan rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan; dan
- f. memberikan laporan pelaksanaan rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma kepada KPM.

(2) Direksi mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi, dan pengendalian seluruh kegiatan Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma;

- b. membina Pegawai dan menetapkan penghasilan Pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma;
 - d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan kepada KPM melalui Dewan Pengawas;
 - f. melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma;
 - g. menyusun standar operasional prosedur dengan persetujuan Dewan Pengawas dan disampaikan kepada KPM;
 - h. menetapkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dalam pengurusan Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma; dan
 - i. mendaftarkan Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma sebagai anggota persatuan perusahaan Air Minum seluruh Indonesia.
- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direksi mempunyai wewenang :
- a. menetapkan peraturan kepegawaian Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas;
 - b. mengangkat, membina dan memberhentikan Pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma dengan persetujuan Dewan Pengawas;
 - d. mengangkat dan memberhentikan Pegawai untuk menduduki jabatan tertentu di bawah Direksi;
 - e. mewakili Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma di dalam dan di luar pengadilan;
 - f. melaksanakan kerja sama dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma;

- h. menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma;
 - i. menjual, menjaminkan atau melepaskan asset milik Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
 - j. melakukan pinjaman dan/atau mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma apabila :
- a. terjadi perkara di pengadilan antara Perusahaan Umum Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma yaitu :
- a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma;
 - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma.

Paragraf 3

Larangan

Pasal 24

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal KPM tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Paragraf 4

Pemberhentian dan Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 25

- (1) Direksi diberhentikan oleh KPM.
- (2) Jabatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (3) Jabatan anggota Direksi diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma, negara dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma.
- (4) Bupati selaku KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi :
- a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.

Pasal 26

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma dilaksanakan oleh Dewan Pengawas sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma sampai dengan pengangkatan anggota Direksi definitif.

Paragraf 5
Penghasilan dan Cuti

Pasal 27

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh Bupati selaku KPM dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Insentif pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 28

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting;
 - e. cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan;
 - f. cuti nikah;
 - g. cuti bersalin; dan/atau
 - h. cuti di luar tanggungan Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati selaku KPM.

BAB VI
PEGAWAI

Pasal 29

- (1) Pegawai merupakan pekerja Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, larangan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, larangan, hak dan kewajiban Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 30

- (1) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan Pegawai sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma.
- (3) Penghasilan Pegawai paling banyak terdiri atas :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas dan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma.

Pasal 31

- (1) Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma wajib mengikutsertakan Pegawai pada program jaminan kesehatan,

jaminan hari tua, dan/atau jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kompetensi Pegawai.
- (3) Dalam hal Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi dan/atau Dewan Pengawas dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Direksi dengan berpedoman pada upah minimum provinsi atau upah minimum Daerah.
- (3) Tenaga honorer atau kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga honorer atau tenaga kontrak diatur dalam Peraturan Direksi.

Pasal 33

- (1) Pegawai, tenaga honorer atau tenaga kontrak dilarang menjadi pengurus atau anggota partai politik.
- (2) Pegawai, tenaga honorer atau tenaga kontrak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

SATUAN PENGAWAS INTERN

Pasal 34

- (1) Pada Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma dibentuk Satuan Pengawas Intern yang dipimpin oleh seorang kepala yang

bertanggung jawab kepada direktur utama Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma.

- (2) Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas :
 - a. membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma, dan memberikan saran perbaikan;
 - b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direktur utama Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma; dan
 - c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi.

BAB VIII

PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 35

- (1) Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma melakukan perencanaan dengan menyiapkan rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang paling sedikit memuat :
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.

- (3) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (4) Rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati selaku KPM.

Bagian Kedua Operasional

Pasal 36

- (1) Kegiatan operasional Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma paling sedikit berupa :
 - a. menyusun standart operasional prosedur;
 - b. menetapkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
 - c. melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi;
 - d. melakukan kerja sama dengan pihak lain; dan
 - e. melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Kegiatan operasional Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 37

- (1) Kegiatan pelaporan Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma terdiri atas laporan Dewan Pengawas dan laporan Direksi

- (2) Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (3) Laporan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perusahaan umum Daerah;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (5) Kegiatan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

TARIF

Pasal 38

- (1) Tarif Air Minum pada Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma terdiri atas :
 - a. tarif rendah;
 - b. tarif dasar;
 - c. tarif penuh; dan
 - d. tarif kesepakatan.
- (2) Kelompok pelanggan Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma terdiri atas :
 - a. kelompok I;
 - b. kelompok II;
 - c. kelompok III; dan

- d. kelompok khusus;
- (3) Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas dan ditetapkan oleh Bupati selaku KPM.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati selaku KPM.

BAB X PENGUNAAN LABA

Pasal 39

- (1) Penggunaan laba Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma digunakan untuk :
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan;
 - c. dividen;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk Pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati selaku KPM.

Pasal 40

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan perusahaan umum Daerah dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian

yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 42

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh :
 - a. Pemerintah Daerah;

- b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk pengawasan umum; dan
 - c. menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XII KEPAILITAN DAN PEMBUBARAN

Bagian Kesatu Kepailitan

Pasal 43

- (1) Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari KPM.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

Bagian Kedua

Pembubaran

Pasal 44

- (1) Pembubaran Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pembubaran Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma mengalami kerugian akibat utang yang melebihi modal Perusahaan atau sebab-sebab lain berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma.
- (3) Fungsi Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Kekayaan Daerah hasil pembubaran Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma dikembalikan kepada Daerah dan menjadi hak Daerah.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) Seluruh hak, kewajiban, kekayaan/aset, dan hutang piutang PDAM Purwa Tirta Dharma yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini menjadi hak, kewajiban, kekayaan/aset, dan hutang piutang Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma.
- (2) Periode sasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periode sasi masa jabatan dimaksud.
- (3) Pegawai PDAM Purwa Tirta Dharma yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, menjadi Pegawai Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 14) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 5 Februari 2021

BUPATI GROBOGAN,

TTD

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 5 Februari 2021


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

TTD

MOHAMAD SUMARSONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN GROBOGAN,


MOCHAMAD FACHRUDIN, SH
NIP. 19670317 199403 1 012

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
PURWA TIIRTA DHARMA KABUPATEN GROBOGAN

I. UMUM

Perkembangan perekonomian di Daerah yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya berkesinambungan dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut pelaksanaan pembangunan Daerah harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan dan kesinambungan berbagai unsur pembangunan termasuk sistem penyediaan Air Minum. Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, yang berasaskan atau berprinsip pada asas transparansi, keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, efektif dan efisien, kemandirian, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, serta asas kewajaran.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan penyusunan Peraturan Pemerintah tentang BUMD. Selain itu, dengan telah dicabutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyusunan Peraturan Pemerintah ini perlu disusun untuk mengisi kekosongan hukum terkait pengaturan mengenai BUMD. Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan tidak sesuai lagi, oleh karena itu bentuk badan hukum Perusahaan Daerah harus disesuaikan.

Sebagai penyelenggara sistem penyediaan Air Minum terbesar di Daerah, Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Grobogan dituntut untuk dapat mencari terobosan dengan meningkatkan peran aktif dalam sistem penyediaan Air Minum guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang sehat, bersih dan produktif. Atas dasar pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang, dan

Peraturan Pemerintah maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma.

Peraturan Daerah ini memuat pengaturan antara lain maksud dan tujuan Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma, nama badan hukum, tempat kedudukan, kegiatan usaha dan jangka waktu berdiri, permodalan, organ perusahaan dan kepegawaian, Satuan Pengawas Intern, komite audit dan komite lainnya, perencanaan, operasional dan pelaporan, Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, pengadaan barang dan jasa, kerjasama, pinjaman, penggunaan laba, anak perusahaan, penugasan pemerintah kepada BUMD, kepailitan dan pembubaran Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma, pembinaan dan pengawasan, serta ketentuan-ketentuan lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “unsur independen” adalah anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “komite audit dan komite lainnya” adalah komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas terkait dengan audit intern dan ekstern Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dapat menimbulkan konflik kepentingan” adalah kondisi yang memiliki tujuan kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kontrak kinerja” adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan (*statement of corporate intent*) yang memuat antara lain janji atau pernyataan yang bersangkutan untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh Bupati selaku KPM.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021
NOMOR

